



**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN**

NOMOR 32 TAHUN 2015

TENTANG

**STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
WALIKOTA BANJARMASIN**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 298 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dinyatakan bahwa Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, serta dalam rangka tercapainya efisiensi, efektifitas, transparansi dan tertib administrasi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, khususnya dalam penyusunan RKA-SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, perlu menetapkan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2016;
 - c. Bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Kota sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Kota.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna barang milik daerah.
5. Satuan Harga adalah Standar Satuan Harga Barang dan Jasa yang digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Departemen/Lembaga di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin untuk membantu menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja.
6. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah / Institusi, yang selanjutnya di sebut K/L/D/I adalah Instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
7. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang//Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya di mulai dari perencanaan kebutuhan selesainya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

BAB II

PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA

Pasal 2

Standar Satuan Harga Barang dan Jasa ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) Standar Satuan Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperoleh dari hasil pendataan/ survey harga pasar yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik.
- (2) Standar Satuan Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan dengan perkiraan inflasi dan pembulatan, serta hasil rujukan tentang standar harga satuan/harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 4

Standar Satuan Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai kriteria sebagai berikut :

- a. tidak termasuk pajak-pajak yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang di keluarkan oleh Pemerintah;
- b. bukan merupakan dasar dalam perhitungan kerugian Negara/ Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bukan harga mutlak yang dijadikan pedoman pengadaan barang dan jasa Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Tahunan Barang Milik Daerah (RTBMD) dalam rangka pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2016;

Pasal 5

Harga satuan untuk barang-barang tertentu dengan spesifikasi khusus dapat berpedoman pada daftar harga (Price List) yang dikeluarkan oleh produsen/agen tunggal pemegang merk/penerbit, katalog/ketetapan harga yang diterbitkan oleh Kementerian terkait yang masih berlaku, dan/atau sumber-sumber lain yang sah, resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efisiensi, persaingan sehat, transparan dan akuntabel.

Pasal 6

Untuk barang dan jasa yang tidak terdapat dalam lampiran Peraturan Walikota ini, dapat mengacu kepada Standar Satuan Harga Barang dan Jasa tahun lalu atau berdasarkan usulan biaya / rincian anggaran belanja sepanjang perhitungan usulan biayanya dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggung jawabkan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 Agustus 2015

WALIKOTA BANJARMASIN,


e H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 4 Agustus 2015

e SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN


H. ZULFADLI GAZALI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2015 NOMOR 32

Lampiran

Tabel/ Table 1.1

Daftar Harga Alat Umum, Alat Tulis Kantor dan Barang Cetakan

Price List of Common Office Stationary and Offset

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 32 TAHUN 2015

STANDAR SATUAN HARGA KOTA BANJARMASIN

TAHUN ANGGARAN 2015

No. No.	Nama Barang Items	Satuan Units	Merk/Kualitas Merk/Quality	Harga 2015 Price 2015	Harga 2016 Price 2016	Keterangan Notes
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	ALAT KANTOR					
1	Bahan Kertas dan Plastik					
a	HVS Folio 70 Gram	Rim	Dunia Mas	38,300	42,100	
b	HVS Folio 70 Gram	Rim	Bola dunia	39,700	43,700	
c	HVS Folio 70 Gram	Rim	Sinar Dunia	48,300	53,100	
d	Kuarto 60 Gram Warna	Pak	Isi 25 Lbr	42,300	46,500	
a	Kuarto 60 Gram Warna	Rim	Isi 500 Lbr	50,100	55,100	
e	Kuarto A4 70 gram	Rim	Sinar Dunia	34,500	37,900	
		Rim	Mirage	35,000	38,500	
f	Kuarto A4s 70 gram	Rim	Mirage	36,500	40,100	
g	Kuarto 80 gram	Rim	Sinar Dunia	42,600	46,800	
		Rim	Mirage	43,700	48,100	
h	Kertas Karbon Folio	Pak	Daito	42,300	46,500	
i	Kertas Fotocopy 70 gram folio	Rim	Mirage	38,300	42,100	
		Rim	Sinar Dunia	38,500	42,300	
j	Kertas Fotocopy 80 gram folio	Rim	Sinar Dunia	48,900	53,800	
k	Kertas Fax	Rol	210mmx30m	22,500	24,700	
l	Kertas CD Stensil	Pak	Merak	21,200	23,300	
		Pak	Star isi 400 lbr	23,800	26,200	
m	Kertas CD Buram	Pak	Sakura	23,000	25,300	
n	Kertas DF	Rim		21,200	23,300	
o	Kertas DF (A3)	Rim		71,300	78,400	
p	Kertas DF Bergaris	Pak	Sinar Dunia	18,500	20,300	
q	Kertas Duplikator	Rim	Burung Hantu	59,500	65,400	
r	Kertas Karbon	Rim	Office Mate	118,900	130,800	
s	Kertas Karbon DF	Pak	Daito	99,000	108,900	
t	Kertas Karton Manila putih	Lembar		2,600	2,900	
u	Kertas Karton Manila warna	Lembar		2,600	2,900	
v	Kalkir (kertas gambar)F4	Rim	Diamore	46,200	50,800	
w	Kalkir (kertas gambar)A3	Rim	Diamore	76,600	84,200	
x	Kertas Continous Form 3 Ply	Box	Sinar Dunia	340,000	373,900	
y	Buku Kas Tabelaris 7 kolom	Buku	Mambo	42,300	46,500	
z	Buku Kas Tabelaris 12 kolom	Buku	Mambo	42,300	46,500	
aa	Buku Kas Tabelaris 14 kolom	Buku	Mambo	42,300	46,500	
ab	Buku Kas Tabelaris 18 kolom	Buku	Mambo	42,300	46,500	
ac	Buku Kas Tabelaris 20 kolom	Buah	Mambo	42,300	46,500	
ad	Buku Kas Folio 3 kolom	Buah	Ero	26,500	29,100	
ae	Buku Bergaris Isi 100	Buah	Quattro Folio	7,900	8,700	
af	Buku Bergaris Isi 100	Buah	Besar Folio	15,000	16,500	
ag	Buku Agenda Keluar/masuk	Buah	Mirage	23,500	25,800	
ah	Buku tulis isi 58	Pak	Sinar Dunia	30,500	33,500	
ai	Kertas A3 70 gr	Rim	Mirage	70,200	77,200	
aj	Stensil Sheet	Pak	Daito	125,500	138,000	
ak	Karbon Polio	Pak	Daito	48,000	52,800	
al	Buku Ekpedisi	Buah	Sinar Dunia	7,900	8,700	
am	Buku Ekpedisi	Buah	Mirage 100	8,000	8,800	
an	Amplop kasing 1/2 Folio	Pak	Kujang	40,300	44,300	
		Pak	QQ	30,400	33,400	
ao	Amplop Folio Samson	Pak	Kujang	36,800	40,500	
ap	Amplop Kasing Folio	Pak	QQ	42,300	46,500	
aq	Amplop Ekstra Folio Samson	Pak	Kujang	43,100	47,400	
ar	Amplop kasing Ekstra Folio	Pak	QQ	25,300	27,800	
as	Amplop kasing Kabinet	Pak	Kujang	9,200	10,100	
		Pak	QQ	18,500	20,300	
at	Amplop Putih Plester	Pak	Royal	17,300	19,000	
		Pak	Jaya	19,800	21,800	

Tabel/ Table 3.1
Acuan Biaya Langsung Personil (Remuneration)
Berdasarkan Pengalaman Profesi Yang Diperyaratkan (Related Experience)
Berdasarkan Harga Rata-Rata Jasa Konsultansi Di Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2015

No. No.	Posisi/ Jenjang Pendidikan Position/ Educational Level	Kelompok Ahli Expert Group	Tahun Pengalaman Years Of Experience	Biaya 2015 Cost 2015	Biaya 2016 Cost 2016	Ket Notes						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)						
1	Tenaga Ahli/ Team Leader											
							a. S1	Ahli Muda	1 - 4	5,657,625	6,222,000	Minimal
								Ahli Madya	5 - 8	7,222,500	7,942,900	Maksimal
								Ahli Utama	9 - 12	7,075,375	7,781,100	Minimal
								Ahli Kepala	13 - 16	9,666,113	10,630,300	Maksimal
									17 - 20	9,644,713	10,606,800	Minimal
										12,072,748	13,277,000	Maksimal
										12,219,400	13,438,300	Minimal
										14,779,945	16,254,200	Maksimal
										15,046,875	16,547,800	Minimal
										17,098,480	18,804,100	Maksimal
							b. S2	Ahli Muda	1 - 4	6,687,500	7,354,600	Minimal
								Ahli Utama	5 - 8	8,518,779	9,368,500	Maksimal
								Ahli Kepala	9 - 12	8,359,375	9,193,200	Minimal
		10,546,188	11,598,200	Maksimal								
		13,117,340	14,425,800	Minimal								
		13,117,340	14,425,800	Maksimal								
			13,375,000	14,709,200	Minimal							
			17,324,548	19,052,700	Maksimal							
			18,390,625	20,225,100	Minimal							
			24,398,455	26,832,200	Maksimal							
2	Tenaga Pendukung											
							a. Office Manager SMA - S1	-	-	2,196,175	2,415,200	Minimal
										3,060,000	3,365,200	Maksimal
							b. Sekretaris SMA - S1	-	-	2,055,203	2,260,200	Minimal
							c. Sekretaris Bilingual SMA - S1	-	-	2,196,175	2,415,200	Minimal
							d. Juru Gambar SMA - S1	-	-	2,055,203	2,260,200	Minimal
										2,141,230	2,354,800	Maksimal
							e. Operator Komputer SMA - S1	-	-	1,921,453	2,113,100	Minimal
							f. Sopir	-	-	1,899,250	2,088,700	Minimal
							g. Pesuruh	-	-	1,872,500	2,059,300	Minimal
h. Penjaga	-	-	1,872,500	2,059,300	Minimal							
i. Asisten Muda/ Inspektur i. S2/ S3	-	1 - 2	4,115,488	4,526,000	Minimal							
			5,035,688	5,538,000	Maksimal							
ii. S1	-	1 - 4	3,600,500	3,959,600	Minimal							
			4,907,288	5,396,800	Maksimal							